



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wan Kusnadi Bin Wan Umar;
2. Tempat lahir : Subi (Kabupaten Natuna);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 20 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT.005 / RW.002 Kel. Ranai
Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Saparudin Bin Bujang Ali;
2. Tempat lahir : Tanjung Batang (Kab. Natuna);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Teluk Baruk RT.002 / RW.003 Kel. Tanjung Batang
Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAN KUSNADI BIN UMAR** dan Terdakwa II **SAPARUDIN BIN BUJANG ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana pencurian dengan pemberatan*"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAN KUSNADI BIN UMAR** dengan pidana penjara selama tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPARUDIN BIN BUJANG ALI** dengan pidana penjara selama bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1) 2 (dua) buah speaker merk PRO BMB;

2) 1 (satu) buah mesin AC (Air Conditioner) merk MITSUBISHI;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yani melalui saksi Umran

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa I. Wan Kusnadi bin Umar bersama-sama dengan Terdakwa II. Saparudin bin Bujang Ali, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Desember 2021 pada sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat pada sebuah Cafe milik saksi Ahmad Yani di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna, yang berwenang untuk memeriksa



dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat pada sekira akhir bulan Desember 2021 sekira 01.00 Wib bertempat pada rumah Terdakwa I sedang meminum tuak dan pada sekira 02.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke sekitar Cafe milik saksi Ahmad Yani di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang letaknya sekira 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa I untuk mencari bahan membuat kaki meja berupa kayu kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tiba di sekitar cafe milik saksi Ahmad Yani dan pada saat itu Terdakwa I melihat cafe tersebut dalam keadaan sepi serta melihat pintu café tersebut tanpa terkunci sedikit terbuka, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke dalam cafe dengan kondisi didalamnya gelap kemudian Terdakwa I menghidupkan cahaya lampu senter dari handphone sehingga terlihat didalam cafe tersebut terdapat 2 (dua) speaker merk PRO BMB yang tergantung pada sudut ruangan cafe, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil kursi kemudian Terdakwa I naik ke kursi dan memperhatikan ukuran baut yang dipasang untuk menyangga kedua speaker tersebut.

Setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci baut yang akan digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil kedua speaker tersebut, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci pembuka baut dan kembali masuk kedalam cafe dengan membawa kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I naik ke kursi dan Terdakwa I dengan menggunakan kunci baut tersebut melepaskan kedua speaker tersebut serta menyerahkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu dibawah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa kedua speaker ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I, bahwa pada keesokan malam harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang dipasang pada dinding belakang luar cafe milik saksi Ahmad Yani kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke cafe tersebut, selanjutnya sesampainya di cafe tersebut Terdakwa I memperhatikan ukuran baut yang menyangga 1 (satu) unit mesin AC tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kunci bautnya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya kemudian kembali pada tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) kunci kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kunci pembuka baut membuka baut penyangga mesin AC tersebut dan berhasil melepaskannya dari tempat semula kemudian membawa mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan saksi Ahmad Yani mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan masih tetap pada keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi telah diberitahu oleh Saksi Ahmad Yani mengenai pencurian 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) unit mesin Air Conditioner milik Saksi Ahmad Yani dari cafe milik Saksi Ahmad Yani di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ahmad Yani sudah tidak menempati lagi cafe tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi ahmad yani beserta istrinya sempat tinggal di café tersebut sebelum Saksi Ahmad Yani jatuh sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) speaker dan 1 (satu) unit mesin Air Conditioner dari cafe milik saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang diketahui oleh saksi terjadi pada akhir bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi sudah tidak bertempat tinggal lagi cafe tersebut dan sudah menitipkannya kepada Bujang dan istrinya yang berada disebelah cafe tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II setelah diberitahukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Natuna;
- Bahwa Saksi apabila barang bukti dikembalikan kepada saksi maka Saksi akan menitipkan pengembalian barang bukti kepada Saksi Umran karena Saksi sampai sekarang ini masih berdomisili di Kota Pontianak
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat pada sekira akhir bulan Desember 2021, 01.00 WIB bertempat pada rumah Terdakwa I sedang meminum tuak dan pada sekira 02.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke sekitar Cafe milik Saksi Ahmad Yani di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang letaknya sekira 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa I untuk mencari bahan membuat kaki meja berupa kayu kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tiba di sekitar cafe milik Saksi Ahmad Yani dan pada saat itu Terdakwa I melihat cafe tersebut dalam keadaan sepi serta melihat pintu café tersebut tanpa terkunci sedikit terbuka, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn



Terdakwa II masuk ke dalam cafe dengan kondisi didalamnya gelap kemudian Terdakwa I menghidupkan cahaya lampu senter dari handphone sehingga terlihat didalam cafe tersebut terdapat 2 (dua) speaker merk PRO BMB yang tergantung pada sudut ruangan cafe, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil kursi kemudian Terdakwa I naik ke kursi dan memperhatikan ukuran baut yang dipasang untuk menyangga kedua speaker tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci baut yang akan digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil kedua speaker tersebut, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci pembuka baut dan kembali masuk kedalam cafe dengan membawa kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I naik ke kursi dan Terdakwa I dengan menggunakan kunci baut tersebut melepaskan kedua speaker tersebut serta menyerahkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu dibawah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa kedua speaker ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I, bahwa pada keesokan malam harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang dipasang pada dinding belakang luar cafe milik saksi Ahmad Yani kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke cafe tersebut, selanjutnya sesampainya di cafe tersebut Terdakwa I memperhatikan ukuran baut yang menyangga 1 (satu) unit mesin AC tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci bautnya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya kemudian kembali pada tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) kunci kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kunci pembuka baut membuka baut penyangga mesin AC tersebut dan berhasil melepaskannya dari tempat semula kemudian membawa mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya sesampainya di cafe tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang semula dipasang pada dinding luar cafe milik saksi Ahmad Yani tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I.

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat pada sekira akhir bulan Desember 2021, 01.00 WIB bertempat pada rumah Terdakwa I sedang meminum tuak dan pada sekira 02.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke sekitar Cafe milik Saksi Ahmad Yani di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang letaknya sekira 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa I untuk mencari bahan membuat kaki meja berupa kayu kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tiba di sekitar cafe milik Saksi Ahmad Yani dan pada saat itu Terdakwa I melihat cafe tersebut dalam keadaan sepi serta melihat pintu café tersebut tanpa terkunci sedikit terbuka, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke dalam cafe dengan kondisi didalamnya gelap kemudian Terdakwa I menghidupkan cahaya lampu senter dari handphone sehingga terlihat didalam cafe tersebut terdapat 2 (dua) speaker merk PRO BMB yang tergantung pada sudut ruangan cafe, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil kursi kemudian Terdakwa I naik ke kursi dan memperhatikan ukuran baut yang dipasang untuk menyangga kedua speaker tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci baut yang akan digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil kedua speaker tersebut, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci pembuka baut dan kembali masuk kedalam cafe dengan membawa kunci pembuka baut Selanjutnya Terdakwa I naik ke kursi dan Terdakwa I dengan menggunakan kunci baut tersebut melepaskan kedua speaker tersebut serta menyerahkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu dibawah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa kedua speaker ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I, bahwa pada keesokan malam harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang dipasang pada dinding belakang luar cafe milik saksi Ahmad Yani kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke cafe tersebut, selanjutnya sesampainya di cafe tersebut Terdakwa I memperhatikan ukuran baut yang menyangga 1 (satu) unit mesin AC tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci bautnya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya kemudian kembali pada tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) kunci kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kunci

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuka baut membuka baut penyangga mesin AC tersebut dan berhasil melepaskannya dari tempat semula kemudian membawa mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya sesampainya di cafe tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang semula dipasang pada dinding luar cafe milik saksi Ahmad Yani tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Ketua Majelis Hakim telah menawarkan;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah speaker merk PRO BMB;
2. 1 (satu) buah mesin AC (Air Conditioner) merk MITSUBISHI

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat pada sekira akhir bulan Desember 2021, 01.00 WIB bertempat pada rumah Terdakwa I sedang meminum tuak dan pada sekira 02.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke sekitar Cafe milik Saksi Ahmad Yani di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang letaknya sekira 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa I untuk mencari bahan membuat kaki meja berupa kayu kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tiba di sekitar cafe milik Saksi Ahmad Yani dan pada saat itu Terdakwa I melihat cafe tersebut dalam keadaan sepi serta melihat pintu café tersebut tanpa terkunci sedikit terbuka, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke dalam cafe dengan kondisi didalamnya gelap kemudian Terdakwa I menghidupkan cahaya lampu senter dari handphone sehingga terlihat didalam cafe tersebut terdapat 2 (dua) speaker merk PRO BMB yang tergantung pada sudut ruangan cafe, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil kursi kemudian Terdakwa I naik ke kursi dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ukuran baut yang dipasang untuk menyangga kedua speaker tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci baut yang akan digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil kedua speaker tersebut, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci pembuka baut dan kembali masuk kedalam cafe dengan membawa kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I naik ke kursi dan Terdakwa I dengan menggunakan kunci baut tersebut melepaskan kedua speaker tersebut serta menyerahkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu dibawah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa kedua speaker ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I, bahwa pada keesokan malam harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang dipasang pada dinding belakang luar cafe milik saksi Ahmad Yani kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke cafe tersebut, selanjutnya sesampainya dicafe tersebut Terdakwa I memperhatikan ukuran baut yang menyangga 1 (satu) unit mesin AC tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci bautnya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya kemudian kembali pada tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) kunci kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kunci pembuka baut membuka baut penyangga mesin AC tersebut dan berhasil melepaskannya dari tempat semula kemudian membawa mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I.

- ➤ Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya sesampainya dicafe tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang semula dipasang pada dinding luar cafe milik saksi Ahmad Yani tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in casu Terdakwa Hardi Saputra Bin Pandi, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Para Terdakwa;**

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta persidangan yang saling bersesuaian, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat pada sekira akhir bulan Desember 2021, 01.00 WIB bertempat pada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I sedang meminum tuak dan pada sekira 02.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke sekitar Cafe milik Saksi Ahmad Yani di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang letaknya sekira 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa I untuk mencari bahan membuat kaki meja berupa kayu kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tiba di sekitar cafe milik Saksi Ahmad Yani dan pada saat itu Terdakwa I melihat cafe tersebut dalam keadaan sepi serta melihat pintu café tersebut tanpa terkunci sedikit terbuka, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke dalam cafe dengan kondisi didalamnya gelap kemudian Terdakwa I menhidupkan cahaya lampu senter dari handphone sehingga terlihat didalam cafe tersebut terdapat 2 (dua) speaker merk PRO BMB yang tergantung pada sudut ruangan cafe, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil kursi kemudian Terdakwa I naik ke kursi dan memperhatikan ukuran baut yang dipasang untuk menyangga kedua speaker tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci baut yang akan digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil kedua speaker tersebut, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci pembuka baut dan kembali masuk kedalam cafe dengan membawa kunci pembuka baut Selanjutnya Terdakwa I naik ke kursi dan Terdakwa I dengan menggunakan kunci baut tersebut melepaskan kedua speaker tersebut serta menyerahkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu dibawah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa kedua speaker ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I, bahwa pada keesokan malam harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang dipasang pada dinding belakang luar cafe milik saksi Ahmad Yani kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke cafe tersebut, selanjutnya sesampainya di cafe tersebut Terdakwa I memperhatikan ukuran baut yang menyangga 1 (satu) unit mesin AC tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci bautnya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya kemudian kembali pada tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) kunci kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kunci pembuka baut membuka baut penyangga mesin AC tersebut dan berhasil melepaskannya dari tempat semula kemudian membawa mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang semula dipasang pada dinding luar cafe milik saksi Ahmad Yani tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta persidangan yang saling bersesuaian, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat pada sekira akhir bulan Desember 2021, 01.00 WIB bertempat pada rumah Terdakwa I sedang meminum tuak dan pada sekira 02.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke sekitar Cafe milik Saksi Ahmad Yani di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang letaknya sekira 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa I untuk mencari bahan membuat kaki meja berupa kayu kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tiba di sekitar cafe milik Saksi Ahmad Yani dan pada saat itu Terdakwa I melihat cafe tersebut dalam keadaan sepi serta melihat pintu café tersebut tanpa terkunci sedikit terbuka, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke dalam cafe dengan kondisi didalamnya gelap kemudian Terdakwa I menhidupkan cahaya lampu senter dari handphone sehingga terlihat didalam cafe tersebut terdapat 2 (dua) speaker merk PRO BMB yang tergantung pada sudut ruangan cafe, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil kursi kemudian Terdakwa I naik ke kursi dan memperhatikan ukuran baut yang dipasang untuk menyangga kedua speaker tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci baut yang akan digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil kedua speaker tersebut, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci pembuka baut dan kembali masuk kedalam cafe dengan membawa kunci pembuka baut Selanjutnya Terdakwa I naik ke kursi dan Terdakwa I dengan menggunakan kunci baut tersebut melepaskan kedua speaker tersebut serta menyerahkannya kepada Terdakwa II yang telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dibawah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa kedua speaker ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I, bahwa pada keesokan malam harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang dipasang pada dinding belakang luar cafe milik saksi Ahmad Yani kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke cafe tersebut, selanjutnya sesampainya di cafe tersebut Terdakwa I memperhatikan ukuran baut yang menyangga 1 (satu) unit mesin AC tersebut dan setelah Terdakwa I mengetahui ukuran kunci bautnya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya kemudian kembali pada tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kunci pembuka baut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) kunci kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kunci pembuka baut membuka baut penyangga mesin AC tersebut dan berhasil melepaskannya dari tempat semula kemudian membawa mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin AC Air Conditioner (AC) merk MITSUBISHI yang semula dipasang pada dinding luar cafe milik saksi Ahmad Yani tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin AC tersebut ke rumah Terdakwa I dan menyimpannya pada rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa, namun terhadap pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringan hukuman bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai suatu ambivalensi dari keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 2 (dua) buah speaker merk PRO BMB, dan 1 (satu) buah mesin AC (Air Conditioner) merk MITSUBISHI, dikarenakan merupakan barang curian milik dari Saksi korban Ahmad Yani, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wan Kusnadi Bin Umar dan Terdakwa II Saparudin Bin Bujang Ali tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**Mengambil barang**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn



sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wan Kusnadi Bin Umar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II Saparudin Bin Bujang Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 2 (dua) buah speaker merk PRO BMB;

2) 1 (satu) buah mesin AC (Air Conditioner) merk MITSUBISHI;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Yani melalui Saksi Umran;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H, Roni Alexandro Lahagu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY.B.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ntn



HADRY.B,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)